



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmada alias Mada bin Bidaali;
2. Tempat lahir : Sanggona;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Darmawan, SH, C.L.A., C.I.L., Akrudin, SH., Ramadhan Riski Pratama, SH dan Humran Paluala, SH Penasihat Hukum dari LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) beralamat di jalan Mayjen S.Parman, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 104/Pid Sus/2017/PN Unh tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid Sus/2017/PN Unh tanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Kombinasi Oranye dengan sim card 082188880866;
 - 2 (dua) buah sachet bening berisikan kerystal bening Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat Netto 0,1066 (nol koma satu nol enam enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 bertempat di Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya Di Halaman Kantor Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Uete Kec. Konawe Kab. Konawe, terdakwa menghubungi sdr COLI (DPO) melalui HP dan memesan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang diperoleh kemudian bertemu di Desa Sanggona dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) sachet narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju ke Halaman balai Desa Uete yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut ditanah dekat tembok balai desa Uete yang ditindis dengan potongan kayu yang rencananya akan terdakwa konsumsi shabu tersebut setelah istri terdakwa tertidur dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa pada jam 23.30 Wita terdakwa keluar dari rumah dan berjalan menuju halaman balai Desa Uete Kec. Konawe Kab. Konawe untuk mengambil 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dan sembunyikan sebelumnya dan kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Konawe dan langsung melakukan penggerebekan dan setelah mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi HERMAN POMBILI selaku ketua Rt 002 Dusun 01 Desa Uete dan saksi ARSIDIN selaku ketua RT 003 Dusun 002 dan saksi RAMLI selaku Kaur Pelayanan masyarakat Desa Uete dan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah sachet plastic bening berisikan kristal bening yang



dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan berat brutto \pm 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di halaman balai desa Uete tepatnya terletak ditanah dekat tembok balai desa Uete yang ditindis dengan potongan kayu dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Kombinasi Oranye dengan sim card sim 082188880866 pada saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ASMADA Alias MADA Bin BIDAALI mengakui bahwa benar 2 (dua) buah sachet plastic bening berisikan kristal bening yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan berat brutto \pm 0,46 (nol koma empat enam) gram tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar Nomor : LAB :1170/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, USMAN .S.Si.M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO selaku Wakil kepala laboratorium forensik Polri cabang Makassar , barang bukti 2 (dua) sachet sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1489 Gram dengan kode barang bukti 2794/2017/NNF, 1(satu) botol kaca berisi urine dengan kode barang bukti 2795/2017/NNF, dan 1(satu) spoit berisi darah dengan kode barang bukti 2796/2017/NNF An. terdakwa ASMADA Alias MADA BIN BIDAALI ,dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti 2794/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :(+) **Positif Metamfetamina**.

Barang bukti 2795/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :(+) **Positif Metamfetamina**.

Barang bukti 2796/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :(+) **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1.Barang bukti 2794/2017/NNF, 2795/2017/NNF, 2796/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 bertempat di Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya Di Halaman kantor balai desa Uete Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Uete Kec. Konawe Kab. Konawe, terdakwa menghubungi sdr COLI (DPO) melalui HP dan memesan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang diperoleh kemudian bertemu di Desa Sanggona dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) sachet narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju ke Halaman balai Desa Uete yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut ditanah dekat tembok balai desa Uete yang ditindis dengan potongan kayu yang rencananya akan terdakwa konsumsi shabu tersebut setelah istri terdakwa tertidur dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian cara terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu dengan cara yaitu pertamanya terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol bekas minuman, kemudian terdakwa memasang pitek dari bahan kaca ke alat hisap (bong) tersebut, setelah itu terdakwa membuat sendok untuk mengambil shabu tersebut dari tempatnya dengan menggunakan pipet, setelah itu terdakwa memasang jarum kepada korek api gas agar api yang ada di korek tersebut menyala kecil dan berwarna biru, selanjutnya terdakwa memasukan shabu kedalam pitek dan memasangkan pitek

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke alat hisap / bong, lalu setelah itu pirek dipanasi dengan api korek gas dan setelah keluar asap dari pirek tersebut terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui pipet yang terpasang di alat hisap / bong tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa merasa pikiran tenang konsentrasi dengan kegiatan badan terasa sehat nafsu makan berkurang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar Nomor : LAB :1170/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, USMAN .S.Si.M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO selaku Wakil kepala laboratorium forensik Polri cabang Makassar , barang bukti 2 (dua) sachet sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1489 Gram dengan kode barang bukti 2794/2017/NNF, 1(satu) botol kaca berisi urine dengan kode barang bukti 2795/2017/NNF, dan 1(satu) spoit berisi darah dengan kode barang bukti 2796/2017/NNF An. terdakwa ASMADA Alias MADA BIN BIDAALI ,dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti 2794/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.

Barang bukti 2795/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.

Barang bukti 2796/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 1.Barang bukti 2794/2017/NNF, 2795/2017/NNF, 2796/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Asmada Alias Mada Bin Bidaali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fahri N. Latekeng, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Konawe yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Terdakwa yang menghubungi Coli melalui HP lalu bertemu di Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Coli dan Terdakwa menerima 2 sachet narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Coli;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta menyalahgunakan atau mengonsumsi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih adalah dengan cara setelah Terdakwa menghubungi temannya bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe melalui HP, Terdakwa dan Coli bertemu di Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Coli dan Coli memberikan 2 (dua) sachet narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan narkoba tersebut di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe agar tidak diketahui oleh Anggota Polri, isteri, dan masyarakat setempat dan rencananya akan dikonsumsi setelah isteri Terdakwa tertidur. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Terdakwa tertangkap pada saat akan mengambil dan mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tentang akan adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah kepada Terdakwa sehingga tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian terhadap rumah, teman dan diri Terdakwa. Setelah melakukan pemantauan dan pengamatan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi dan tim

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Satresnarkoba Polres Konawe melihat ketika Terdakwa keluar dari dalam rumahnya menuju ke halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang terletak tepat di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Konawe langsung menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di halaman Balai Desa Uete dan dengan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan wilayah sekitar balai desa yang dicurigai sebagai tempat Terdakwa menyimpan narkoba. Saksi dan Saksi Andi Ilyas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya pencarian dilakukan di sekitar halaman balai desa dan saksi menemukan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di halaman Balai Desa Uete tepatnya terletak di tanah dekat tembok Balai Desa Uete dan ditutupi oleh potongan kayu. Kemudian saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres menanyakan pemilik dari narkoba tersebut dan oleh Terdakwa dihadapan Saksi-saksi yaitu aparat pemerintah Desa Uete mengakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres membawa Terdakwa ke Poliklinik Polres Konawe dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE (AMP). Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mako Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa, menguasai, atau mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa berdiri di halaman Balai Desa Uete dengan tempat Saksi menemukan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih sekitar 5 m (lima meter);
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe selain melakukan pengintaian di Desa Uete juga melakukan pengintaian di wilayah Sanggona sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berat narkoba yang Saksi temukan di halaman Balai Desa Uete dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sekitar 0,46 gr (nol koma empat enam gram);
- Bahwa ketika saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian di sekitar Balai Desa Uete sempat melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang tidak jauh dari Balai Desa Uete pada saat pertama kali kendaraan saksi dan tim melintas di dekat balai desa. Namun saat itu saksi dan tim belum melakukan penangkapan karena belum yakin tentang adanya transaksi narkoba. Setelah kendaraan saksi dan tim melintas untuk yang kedua kali, saksi dan tim tidak lagi melihat teman Terdakwa itu dan hanya melihat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa belum dilakukan pencarian terhadap teman Terdakwa yang bernama Coli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Andi Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Terdakwa yang menghubungi Coli melalui HP lalu bertemu di Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Coli dan Terdakwa menerima 2 sachet narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Coli;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yaitu setelah Terdakwa menghubungi temannya bernama Coli yang tinggal di



Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe melalui HP, Terdakwa dan Coli bertemu di Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Coli dan Coli memberikan 2 (dua) sachet narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan narkoba tersebut di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe agar tidak diketahui oleh Anggota Polri, isteri, dan masyarakat setempat dan rencananya akan dikonsumsi setelah isteri Terdakwa tertidur. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, Terdakwa tertangkap pada saat akan mengambil dan mengonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tentang akan adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah kepada Terdakwa sehingga Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian terhadap rumah, teman dan diri Terdakwa. Setelah melakukan pemantauan dan pengamatan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe melihat ketika Terdakwa keluar dari dalam rumahnya menuju ke halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang terletak tepat di samping rumah Terdakwa. Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di halaman Balai Desa Uete dan dengan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan wilayah sekitar balai desa yang dicurigai sebagai tempat Terdakwa menyimpan narkoba. Saya dan Saksi Fahri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya pencarian dilakukan di sekitar halaman balai desa dan Saksi Fahri menemukan 2 (dua) buah sachet bening berisikan Kristal bening



narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di halaman Balai Desa Uete tepatnya terletak di tanah dekat tembok Balai Desa Uete dan ditindis oleh oleh potongan kayu. Kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe menanyakan pemilik dari narkotika tersebut dan oleh Terdakwa dihadapan Saksi-saksi yaitu aparat pemerintah Desa Uete mengakui narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe membawa Terdakwa ke Poliklinik Polres Konawe dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP). Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mako Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa, menguasai, atau mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa berdiri di halaman Balai Desa Uete dengan tempat Saksi menemukan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih sekitar 5 m (lima meter);
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe selain melakukan pengintaian di Desa Uete juga melakukan pengintaian di wilayah Sanggona sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa berat narkoba yang ditemukan oleh Saksi Fahri di halaman Balai Desa Uete dan diakui Terdakwa sebagai miliknya sekitar 0,46 gr (nol koma empat enam gram);
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya Saksi dan tim Resnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan daerah sekitar halaman Balai Desa Uete dimana Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa sudah dilakukan rehabilitasi sebab rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi merupakan kewenangan dari Penyidik. Sementara Saksi hanya bertugas untuk melakukan operasi penangkapan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Herman Pombili alias Herman bin Tomas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah Saksi menyaksikan ketika anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dan berada di tempat kejadian pada saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Sebab saya adalah Ketua RT 002 Dusun 1 Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dimana lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan wilayah saksi sehingga saksi dipanggil oleh anggota



kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;

- Bahwa yang juga turut menyaksikan penggeledahan dan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba selain Saksi juga ada Saksi Ramli alias Muli bin Makmur dan Saksi Arsidin alias Sidin bin Darius L., serta masyarakat setempat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya alasan sehingga Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe untuk datang ke halaman Balai Desa Uete Kecamatan Uete Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA. Namun setelah salah seorang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menjelaskannya kepada saksi akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa digeledah lalu ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ditemukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, rumah Terdakwa, dan lokasi yang dicurigai sebagai tempat Terdakwa menyimpan narkoba pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang bukti yang ditemukan sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas



berwarna putih yang ditemukan di tanah dan tertutup oleh potongan kayu;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, datang anggota Polisi memanggil saksi selaku Ketua RT 002 Dusun I Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menyaksikan proses penggeledahan di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Anggota Kepolisan Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang merupakan warga saksi. Pada saat itu hadir juga saksi Ramli alias Muli bin Makmur dan saksi Arsidin alias Sidin bin Darius L. serta beberapa orang masyarakat setempat. Ketika tiba di halaman Balai Desa Uete, salah seorang anggota polisi memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas penyelidikan, surat perintah penggeledahan, surat menjelaskan kepada saksi tentang tujuan anggota polisi tersebut memanggil saksi yaitu untuk menyaksikan proses penggeledahan. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan balai desa lalu melanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sedang berada di halaman balai desa dan wilayah sekitar balai desa. Pada proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 tersimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan barang bukti 12 (dua) sachet bening berisikan kristal bening narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) ditemukan di atas tanah yang tertutup oleh potongan kayu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dihadapan anggota kepolisian dan Saksi-saksi. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim



card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyalahgunakan narkotika. Setahu saksi, Terdakwa adalah orang baik yang tekun bekerja dan tidak ada tanda-tanda sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di halaman Balai Desa Ute;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, dan mengkonsumsi narkotika pada saat ditangkap;
- Bahwa rumah yang digeledah oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Konawe merupakan bangunan milik pemerintah dan Terdakwa hanya menumpang bersama keluarganya di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya di wilayah tempat tinggal Saksi belum pernah ada transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Ramli alias Muli bin Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah Saksi menyaksikan ketika anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dan berada di tempat kejadian pada saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa sebab Saksi adalah warga sekaligus Kaur Pelayanan Masyarakat di Desa Uete RT 003 Dusun 002 Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dimana lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada tidak jauh dari rumah kediaman saksi sehingga saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa yang juga turut menyaksikan penggeledahan dan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba adalah saksi Herman Pombili alias Herman bin Tomas dan saksi Arsidin alias Sidin bin Darius L., serta masyarakat setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alasan sehingga Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe untuk datang ke halaman Balai Desa Uete Kecamatan Uete Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA. Namun setelah salah seorang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menjelaskannya kepada saksi akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa digeledah lalu ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selebar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah dan tertutup oleh potongan kayu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, datang anggota Polisi memanggil saya selaku warga masyarakat sekaligus Kaur Pelayanan Masyarakat Desa Uete RT 003 Dusun 002 Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menyaksikan proses penggeledahan di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Anggota Kepolisan Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang merupakan warga saksi. Pada saat itu hadir juga saksi Herman Pombili alias Herman bin Toma dan saksi Arsidin alias Sidin bin Darius L. serta beberapa orang masyarakat setempat. Ketika tiba di halaman Balai Desa Uete, salah seorang anggota polisi memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas penyelidikan, surat perintah penggeledahan, serta menjelaskan kepada saksi tentang tujuan anggota polisi tersebut memanggil saksi yaitu untuk menyaksikan proses penggeledahan. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan balai desa lalu melanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sedang berada di halaman balai desa dan wilayah sekitar balai desa. Pada proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 tersimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan barang bukti 12 (dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) ditemukan di atas tanah yang tertutup oleh potongan kayu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Barang-barang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dihadapan anggota kepolisian dan Saksi-saksi. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyalahgunakan narkotika. Setahu saksi, Terdakwa adalah warga yang baik dan tidak ada tanda-tanda sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di halaman Balai Desa Uete;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa rumah yang digeledah oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Konawe ketika dilakukan penggeledahan merupakan bangunan milik pemerintah dan Terdakwa hanya menumpang bersama keluarganya di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya di wilayah tempat tinggal Saksi belum pernah ada transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Arsidin alias Sidin bin Darius L. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah Saksi menyaksikan ketika anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe; Bahwa ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dan berada di tempat kejadian pada saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa sebab saksi adalah warga sekaligus Ketua RT 003 Dusun 002 Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dimana lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada tidak jauh dari rumah kediaman saksi sehingga saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa yang juga turut menyaksikan penggeledahan dan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba selain Saksi, ada juga saksi Herman Pombili alias Herman bin Tomas dan saksi Ramli alias Muli bin Makmur, serta masyarakat setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alasan sehingga Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe untuk datang ke halaman Balai Desa Uete Kecamatan Uete Kabupaten Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA. Namun setelah salah seorang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menjelaskannya kepada saksi akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa digeledah lalu ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card sim 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembat kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembat kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah dan tertutup oleh potongan kayu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, datang anggota Polisi memanggil saksi selaku warga masyarakat sekaligus Ketua RT 003 Dusun 002 Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe untuk menyaksikan proses penggeledahan di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Anggota Kepolisan Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang merupakan warga saksi. Pada saat itu hadir juga saksi Herman Pombili alias Herman bin Tomas dan saksi Ramli alias Muli bin Makmur serta beberapa orang masyarakat setempat. Ketika tiba di halaman Balai Desa Ute, salah seorang anggota polisi memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas penyelidikan, surat perintah penggeledahan, serta menjelaskan kepada saksi tentang tujuan anggota polisi tersebut memanggil saksi yaitu untuk menyaksikan proses penggeledahan. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan balai desa lalu melanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sedang berada di halaman balai desa dan wilayah sekitar balai desa. Pada proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 tersimpan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan barang bukti 12 (dua) sachet bening berisikan kristal bening narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan



selembar kertas berwarna putih dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) ditemukan di atas tanah yang tertutup oleh potongan kayu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yaitu di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dihadapan anggota kepolisian dan Saksi-saksi. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah menyalahgunakan narkotika. Setahu saksi, Terdakwa adalah warga yang baik dan tidak ada tanda-tanda sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan di halaman Balai Desa Uete;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, dan mengkonsumsi narkotika pada saat ditangkap;
- Bahwa rumah yang digeledah oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Konawe bukan rumah milik Terdakwa. Rumah tersebut merupakan bangunan milik pemerintah dan Terdakwa hanya menumpang bersama keluarganya di rumah tersebut.;
- Bahwa sebelumnya di wilayah tempat tinggal Saksi tidak pernah ada transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :LAB 1170/ NNF/ III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, USMAN .S.Si.M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO selaku Wakil kepala laboratorium forensik Polri cabang Makassar, barang bukti 2 (dua) sachet sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1489 Gram dengan kode barang bukti 2794/2017/NNF, 1(satu) botol kaca berisi urine dengan kode barang bukti 2795/2017/NNF, dan 1(satu) spoit berisi darah dengan kode barang bukti 2796/2017/NNF An. terdakwa ASMADA Alias MADA BIN BIDAALI ,dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti 2794/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina.**

Barang bukti 2795/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina.**

Barang bukti 2796/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena sesaat setelah Terdakwa membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari seorang teman yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Hal tersebut Terdakwa lakukan karena saya takut ketahuan oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkotika tersebut pada saat isteri Terdakwa sudah tidur. Pada saat Terdakwa hendak mengambil narkotika tersebut, tiba-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang langsung menanyakan nama Terdakwa dan saat penggeledahan dilakukan yang disaksikan oleh Pemerintah setempat, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menjalani tes urine ditemukan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung AMPHETAMINE (AMP) ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu. Barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah dan tertutup oleh potongan kayu dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet narkoba tersebut dari seorang teman yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Sebelumnya Terdakwa menghubungi Coli melalui HP dan bertemu di tempat yang ditentukan lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba tersebut dari Coli;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Coli sebab Terdakwa dan Coli dulu sama-sama bersekolah di SMP Tawanga dan rumah Coli terletak di belakang gedung SMP Tawanga. Tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Coli;
- Bahwa ciri-ciri fisik teman Terdakwa yang bernama Coli itu yaitu pria yang berusia sekitar 34 tahun, berperawakan sedang dengan ukuran tinggi badan sekitar 168 cm (seratus enam puluh delapan sentimeter), warna kulit sawo matang, warna rambut hitam berombak, berkumis



dan berjenggot, beragama Islam, suku Tolaki, dan tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 di Desa Sanggona yang ditawarkan oleh Coli pada saat Terdakwa sedang kerja di bengkel dekat rumah Coli. Saat itu Coli mengajak Terdakwa masuk ke bagian dapur rumahnya dan menyuruh Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu. Itulah pertama kalinya Terdakwa mengetahui bahwa Coli menjual narkoba. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 adalah pertama kalinya Terdakwa berencana mengkonsumsi narkoba di rumah Terdakwa sendiri karena akhir-akhir ini isteri Terdakwa sering marah jika Terdakwa keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang pasti dan jelas. Namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa sudah tertangkap lebih dulu atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembur kertas berwarna putih di halaman Balai Desa Uete dekat tembok bangunan balai desa yang Terdakwa tutupi dengan potongan kayu agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa membeli narkoba dari seorang teman yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet narkoba tersebut. Sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Coli melalui HP dan bertemu di suatu tempat yang ditentukan lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Coli memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan narkoba dari Coli, Terdakwa langsung menuju ke halaman Balai Desa Uete yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk menyembunyikan narkoba tersebut dari isteri, masyarakat, atau pun polisi dimana Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada saat isteri Terdakwa sudah tidur karena Terdakwa takut ketahuan sedang mengkonsumsi narkoba. Tetapi ketika Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis shabu itu tiba-tiba



datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang menghampiri Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa. Belakangan Terdakwa mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Setelah itu petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa, terhadap diri Terdakwa, dan lokasi sekitar Balai Desa Uete yang dicurigai tempat saya menyembunyikan narkoba. Akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu. Barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepemilikannya oleh petugas kepolisian saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan tes urine di Poliklinik Polres Konawe dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE (AMP). Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe beserta barang-barang bukti yang ditemukan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang turut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 karena diduga menyalahgunakan narkoba adalah aparat pemerintah setempat yaitu saksi Herman Pombili alias Herman bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomas, Arsidin alias Sidin bin Darius, saksi Ramli alias Muli bin Makmur, dan masyarakat sekitar;

- Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang, lebih bisa berkonsentrasi bila melakukan kegiatan, badan terasa sehat, dan nafsu makan berkurang pada saat atau sesaat setelah mengonsumsi narkotika. Sementara bila Terdakwa tidak menggunakan narkotika dalam jangka waktu tertentu maka Terdakwa akan merasa lemas, kurang konsentrasi berpikir, mengantuk, dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan mengonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai narkotika jenis shabu sejak mengenal Coli;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Coli di rumahnya yaitu di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe bila hendak membeli narkotika dari Coli;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membayar tunai tiap kali membeli narkotika dari Coli. Kadang Terdakwa membayar tunai, kadang pula Terdakwa mengutang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara meletakkan butiran kristal shabu di atas pyrex lalu pyrex tersebut dibakar dan setelah uapnya keluar maka uap itulah yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di *assessment* oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tetapi Terdakwa tidak tahu hasil dari *assessment* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Coli bergaul secara biasa layaknya teman sekolah sejak masih bersekolah di SMP Tawanga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Kombinasi Oranye dengan sim card sim 082188880866;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena sesaat setelah Terdakwa membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari seorang teman yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di halaman Balai Desa Ute Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil narkotika tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang langsung menanyakan nama Terdakwa dan saat penggeledahan dilakukan yang disaksikan oleh Pemerintah setempat, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu. Barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,46$ gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah dan tertutup oleh potongan kayu dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet narkotika

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe. Sebelumnya Terdakwa menghubungi Coli melalui HP dan bertemu di tempat yang ditentukan lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba tersebut dari Coli;

- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih di halaman Balai Desa Uete dekat tembok bangunan balai desa yang Terdakwa tutupi dengan potongan kayu agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembar kertas berwarna putih dan Terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu barang-barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Konawe pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang turut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 karena diduga menyalahgunakan narkoba adalah aparat pemerintah setempat yaitu saksi Herman Pombili alias Herman bin Tomas, Arsidin alias Sidin bin Darius, saksi Ramli alias Muli bin Makmur, dan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Konawe pada Terdakwa dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 1170/NNF/III/2017 tanggal 29

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Unh



Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, USMAN .S.Si.M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.KARTONO selaku Wakil kepala laboratorium forensik Polri cabang Makassar, barang bukti 2 (dua) sachet sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1489 Gram dengan kode barang bukti 2794/2017/NNF, 1(satu) botol kaca berisi urine dengan kode barang bukti 2795/2017/NNF, dan 1(satu) spoit berisi darah dengan kode barang bukti 2796/2017/NNF An. terdakwa ASMADA Alias MADA BIN BIDAALI ,dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti 2794/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti 2795/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti 2796/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian **"Setiap Orang"** mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Asmada alias Mada bin Bidaali** sebagai terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan **"Memiliki"** adalah mempunyai kemudian yang dimaksud **"Menyimpan"** yaitu menaruh ditempat aman lalu yang dimaksud dengan **"Menguasai"** yaitu berkuasa atas (sesuatu) dan **"Menyediakan"** yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Narkotika"** berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka dengan demikian pula dianggap keseluruhan pasal telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih sub unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena sesaat setelah Terdakwa membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari seorang teman yang bernama Coli yang tinggal di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa menyembunyikan narkotika tersebut di halaman Balai Desa Uete Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil narkotika tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang langsung menanyakan nama Terdakwa dan saat penggeledahan dilakukan yang disaksikan oleh Pemerintah setempat, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866 yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembur kertas berwarna putih yang ditemukan di tanah yang tertutup oleh potongan kayu. Barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,46 gr (nol koma empat enam gram) yang dibungkus dengan selembaar kertas berwarna putih adalah milik Terdakwa maka terdakwa terbukti Memiliki Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga dengan demikian sub unsur **"Memiliki"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang mana mengenai kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian sub unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 1170/NNF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas barang bukti 2 (dua) sachet sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1489 Gram dengan kode barang bukti 2794/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan ; Uji Pendahuluan: **(+) Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina** dan Metamfetamina ini masuk dalam daftar urut nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian sub unsur **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya menurut hukum atas sub unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sehingga dengan demikian keseluruhan unsur dari unsur kedua pasal ini dianggap telah terpenuhi karena unsurnya yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari penasihat hukum terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Kombinasi Oranye dengan sim card sim 082188880866;



- 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram;

Atas barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asmada alias Mada bin Bidaali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi oranye dengan sim card 082188880866;
 - 2 (dua) buah sachet bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 29 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh **IWAN SOFYAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. AFRIZAL, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

2. ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)